

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

(Jensen & Meckling) 1976 teori agensi menguraikan bahwa hubungan keagenan terjadi dalam struktur perusahaan, dimana perusahaan dipandang sebagai sekumpulan kontrak antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen) yang diberi tanggung jawab untuk mengelola serta mengandalkan sumber daya tersebut. Prinsipal sebagai penyedia dana untuk kegiatan operasional perusahaan, memberikan wewenang pengambilan keputusan terhadap agen. Prinsipal mengerjakan agen untuk melakukan hal untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dan mendukung ekspansi atau kemajuan perusahaan. Principal selagi menjadi shareholders dan owner memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dan mendapatkan hasil yang cepat atas investasi yang sudah dilakukan di perusahaan tersebut. Sementara itu pihak agen mengharapkan imbalan atas kinerja yang diberikan dalam menjalankan operasional seperti insentif, kompensasi, kenaikan gaji, jabatan dan yang lainnya.

Keterangan yang menjelaskan tentang perusahaan tersebut tentunya sudah dalam kendali manajer selaku agen. Kondisi sesungguhnya entitas tersebut sudah dipahami oleh manajer karena yang mengelola atau mengoperasikan adalah manajer. Sedangkan seorang principal atau shareholders memiliki informasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan seorang manajer. Situasi ini disebut dengan Asimetri Informasi, hal ini mendorong seorang manajer untuk melakukan tindakan

oportunis. Sehingga manajer melakukan untuk kepentingan pribadi (Saifudin & Yunanda, 2016).

Kepentingan yang berbeda antara prinsipal dan agen serta ketidakseimbangan informasi yang menjadikan seorang agen mengambil langkah *opportunistis*. Dengan melakukan kegiatan pengoptimalan keuntungan perusahaan. Dalam upaya mengoptimalkan hal tersebut, manajer harus menetapkan keputusan atau kebijakan yang dapat menekan biaya operasional entitas, termasuk beban pajak, keputusan ini berpotensi mempengaruhi pelaksanaan praktik perpajakan perusahaan (Nadhifah & Arif, 2020).

Masalah yang terjadi pada teori keagenan berjalan seiringan dengan adanya biaya yang dikeluarkan hal ini biasa disebut dengan biaya keagenan. Biaya keagenan terjadi karena terdapat pengeluaran yang ditujukan untuk meminimalkan dampak yang muncul akibat konflik keagenan, sehingga agen dapat bertindak sejalan dengan kepentingan yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Jensen & Meckling (1976) dalam Kusuma (2022) terdapat tiga biaya keagenan diantaranya:

1. *Monitoring Cost*

Monitoring Cost beban yang harus dibayarkan oleh seorang prinsipal untuk melihat, memantau, menilai, dan mengendalikan perilaku manajer.

Misalkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan sebuah audit.

2. *Bonding Cost*

Bonding Cost adalah biaya yang harus ditanggung oleh manajer untuk menyeimbangkan kepentingan antara para pemilik dengan agen. Misalkan, memberikan laporan keuangan sementara kepada pemilik perusahaan agar

mereka dapat memantau sejauh mana kinerja perusahaan tersebut berkembang.

3. *Residual Loss*

Residual Loss adalah kekayaan yang dimiliki pemilik yang terkena dampak dari masalah keagenan yang tidak bisa diselesaikan melalui metode *monitoring cost* dan *banding cost*. Sekalipun adanya masalah keagenan yang sudah dijelaskan sebelumnya, tetap ada potensi yang menyebabkan manajer yang tetap melakukan hal sesuai dengan memaksimalkan kekayaan

Terdapat perbedaan kepentingan antara para agen (manajer) dengan pemilik (pemegang saham) pihak manajerial berusaha mendapatkan kenaikan kompensasi melalui peningkatan performa finansial, sementara pemilik saham lebih fokus pada efisiensi pajak agar keuntungan yang mereka terima dari kepemilikan saham mereka meningkat (Masri & Martani, 2014). Pendapatan utama negara berasal dari sektor perpajakan, pemerintah memiliki keinginan pendapatan negara yang tinggi guna untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Sedangkan dari pihak manajer perusahaan memiliki tujuan untuk mengefisiensikan beban termasuk beban pajak agar laba yang dihasilkan perusahaan dapat maksimal.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari teori keagenan tersebut bisa disimpulkan bahwa teori agensi adalah hubungan antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai prinsipal dan pihak kedua sebagai agen, kedua pihak tersebut memiliki keterikatan dengan adanya kontrak sehingga pihak agen diharuskan bertindak berdasarkan kepentingan prinsipal. Dengan adanya kontrak tersebut memiliki asumsi tentang teori agensi yang dimana setiap individu-individu atau pihak-pihak memiliki tujuan berbeda dan termotivasi dengan kepentingan pribadi

atau pihaknya saja hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Dalam perspektif teori agensi, penghindaran pajak terjadi karena terdapat ketidakseimbangan kepentingan antara pemerintah sebagai pihak prinsipal dan perusahaan sebagai agen. Ketika suatu perusahaan menghasilkan laba dalam jumlah besar, maka konsekuensinya adalah meningkatnya kewajiban pajak. Situasi ini mendorong manajemen perusahaan untuk mencari cara dalam menekan beban pajak melalui berbagai strategi penghindaran yang tetap berada dalam batas legal. Akan tetapi, disini terjadi perbedaan kepentingan dengan pihak pemerintah yang menginginkan perusahaan membayar pajak yang sesuai dengan yang seharusnya agar mampu meningkatkan pendapatan negara.

Teori agensi dikaitkan dengan hubungan antara penghindaran pajak dengan *leverage* yang menjelaskan bahwa semakin besar tingkat *leverage* suatu entitas menunjukkan tingginya tingkat utang sebagai pendanaan maka semakin tinggi dibanding dengan total modal sendiri, sehingga memiliki pengaruh terhadap tingginya biaya perusahaan terhadap pihak luar. Perusahaan yang menjadikan utang sebagai asal pendanaanya akan menimbulkan munculnya biaya atas utang tersebut yang disebut beban bunga. Munculnya beban bunga yang besar akan berpengaruh terhadap berkurangnya laba sebelum pajak perusahaan dan mengakibatkan pengaruh terhadap rendahnya beban pajak perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan utang perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat dikatakan bahwa penggunaan utang perusahaan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk efisiensi pajak adalah dengan memanfaatkan insentif

berupa beban bunga, yang dapat mengurangi jumlah penghasilan kena pajak (Tanjaya & Nazir, 2021)

Hubungan antara teori agensi dengan pertumbuhan penjualan menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pihak prinsipal (pemilik perusahaan) dan pihak agen (manajemen) dimana kedua pihak memiliki tujuan yang berbeda. Prinsipal menginginkan peningkatan nilai perusahaan dan pengembalian investasi jangka panjang, sedangkan agen cenderung fokus pada pencapaian target jangka panjang, sedangkan agen cenderung fokus pada pencapaian target jangka pendek yang sering kali menjadi dasar evaluasi kinerjanya, seperti laba bersih atau pertumbuhan pendapatan (Jensen & Meckling, 1976)

Dalam konteks pertumbuhan penjualan, teori agensi menjadi sangat relevan. Ketika perusahaan mengalami peningkatan penjualan, maka secara otomatis laba yang dilaporkan juga cenderung meningkat. Hal ini berpotensi memunculkan konflik kepentingan antara agen dan principal. Dalam hal ini manajer mungkin terdorong untuk memaksimalkan kinerja keuangan jangka pendek guna memperoleh intensif, bonus atau penilaian kinerja yang positif. Namun di sisi lain, pertumbuhan penjualan yang besar juga berpotensi meningkatkan beban pajak perusahaan, karena besarnya penghasilan kena pajak.

Hubungan antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak juga dapat dijelaskan oleh teori agensi. Dimana teori agensi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mengindikasikan kemampuan mengelola aset dan menarik investor (Hasanah & Faisol, 2023). Teori agensi menyatakan bahwa manajemen dan prinsipal memiliki perbedaan orientasi, dimana agen berusaha agresif dalam pajak,

sedangkan principal mengharuskan perusahaan mematuhi peraturan, terutama mematuhi tentang ketentuan perpajakan (Susilawati & Mayangsari, 2023).

Peningkatan beban pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan, maka manajer (agen) bisa terdorong untuk melakukan tindakan oportunistik, seperti penghindaran pajak, untuk menjaga kinerja keuangan tetap optimal dimata pemilik maupun pasar. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan penjualan, semakin besar pula potensi manajer melakukan strategi efisiensi pajak, termasuk *tax avoidance*, sebagai bentuk konflik kepentingan yang dijelaskan dalam teori agensi. Langkah ini diambil karena perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung mendapatkan perhatian yang lebih besar pula dari berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, serta beberapa pihak yang berkepentingan terhadap operasional perusahaan tersebut.

Bertambahnya total aset mencerminkan pertumbuhan ukuran perusahaan, dan seiring dengan peningkatan skala perusahaan, kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak juga meningkat (Dewi & Yasa, 2020). Fakta tersebut memungkinkan karena perusahaan yang besar mampu untuk mengatur perpajakan dengan melakukan perencanaan pajak melalui sumber daya manusia yang mahir dalam hal perpajakan dimana membantu perusahaan untuk membuat perencanaan pajak. Akibatnya perusahaan besar mampu melakukan *tax saving* yang optimal, dalam kasus ini *tax saving* menggambarkan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dengan cara yang legal (Aulia & Mahpudin, 2020).

Dalam perspektif teori agensi, konflik antara agen dan pemilik perusahaan sering kali muncul karena adanya perbedaan kepentingan. Dalam hal ini umur perusahaan dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat keparahan

konflik agensi tersebut. Karena perusahaan yang telah lama berdiri umumnya memiliki struktur organisasi dan sistem tata kelola yang lebih baik, termasuk pengawasan internal dan eksternal yang lebih ketat. Hal ini dapat meminimalkan ruang gerak manajer untuk bertindak oportunistik, seperti melakukan penghindaran pajak, karena mekanisme pengendalian agensi telah terbentuk secara lebih baik sering waktu (Puspitasari et al., 2021).

2.1.2 Teori *Trade off*

Menurut teori *trade off* yang dikemukakan oleh Myers (1984), menyatakan bahwa perusahaan dalam mengambil keputusan struktur modal akan mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat dan biaya penggunaan utang. Penggunaan utang dapat memberikan keuntungan berupa penghematan pajak. Karena bunga utang bersifat *deductible* terhadap laba kena pajak. Namun di sisi lain peningkatan utang yang berlebihan akan menimbulkan biaya kesulitan keuangan, seperti resiko kebangkrutan, penurunan kepercayaan investor, dan meningkatnya biaya modal. Oleh karena itu perusahaan cenderung memilih tingkat *leverage* yang optimal, dimana manfaat pajak dari penggunaan utang sama dengan *present value* dari biaya keuangan yang ditimbulkan. Dalam konteks penghindaran pajak, teori ini menjelaskan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan utang sebagai salah satu strategi untuk menurunkan beban pajak, namun tetap dalam batas tertentu agar tidak menimbulkan resiko keuangan yang tinggi.

Apabila manfaat dari efisiensi pajak lebih tinggi dibandingkan biaya yang ditimbulkan akibat penggunaan utang, maka penambahan utang dapat diterima sebagai bagian dari struktur permodalan perusahaan. Berdasarkan teori *trade off*, dapat disimpulkan bahwa perusahaan cenderung mengurangi beban pajak, atau

dengan kata lain melakukan *tax avoidance*, melalui peningkatan *leverage* hingga batas tertentu guna membiayai kebutuhan modal kerjanya.

2.1.3 Penghindaran Pajak

Pajak merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena merupakan sumber terbesar penerimaan negara dibandingkan penerimaan yang lain. Akan tetapi, tidak semua wajib pajak bersedia untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang seharusnya. Bagi negara, pajak sangat berdampak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun bagi perusahaan, pajak sangat merugikan dan menjadi biaya yang memengaruhi penurunan keuntungan bersih.

Negara Indonesia sendiri menganut sistem *self assesment* dalam sistem pemungutan pajak yang artinya wajib pajak diberikan kebebasan penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sehingga wajib pajak diwajibkan untuk membuat perpajakannya sendiri untuk menghitung secara lengkap dan benar jumlah pajak yang terutang. Namun, penerapan sistem ini secara tidak langsung memberikan peluang bagi wajib pajak, khususnya perusahaan, untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui pengurangan beban biaya, termasuk beban pajak. Dalam hal ini perusahaan dapat menekan beban pajak dengan dua pendekatan, yakni dengan memanfaatkan celah peraturan pajak yang sah dan dengan menurunkan nilai pajak melalui tindakan yang melanggar ketentuan perpajakan, seperti praktik penggelapan pajak.

Penghindaran pajak merupakan upaya legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan menyusun perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Anggraeni & Febrianti (2019) penghindaran pajak adalah suatu transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari ketentuan perpajakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah suatu tindakan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan cara memanfaatkan kekurangan atau celah dalam peraturan perpajakan, tanpa secara langsung melanggar hukum yang berlaku. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Antonius & Tampubolon (2019) menyebutkan terdapat tiga karakter penghindaran pajak sebagai berikut:

1. Adanya unsur artifisial yang dimana terdapat berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Adanya pemanfaatan *loopholes* atau celah dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk memiliki arah kebijakan, akan tetapi pada dasarnya hal tersebut bukan yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Adanya unsur kerahasiaan, guna representasi dari sistem ini yaitu umumnya para konsultan memberikan saran untuk melakukan *tax avoidance* kepada wajib pajak dengan syarat wajib pajak harus merahasiakan hal tersebut.

Menurut Putri (2015) terdapat beberapa cara dalam mengukur tingkat Penghindaran Pajak, antara lain:

1. *Effective Tax Rate*

Effective Tax Rate bertujuan sebagai alat untuk beban pajak yang dibayarkan wajib pajak dalam satu periode. ETR digunakan karena

dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Semakin tinggi nilai ETR, maka semakin rendah nilai penghindaran pajak yang terjadi. Formula dari ETR antara lain:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. *Cash Effective Tax Rate*

Cash Effective Tax Rate adalah alat ukur yang berfungsi untuk melihat berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pajaknya. Semakin tinggi nilai CETR, maka semakin rendah nilai penghindaran pajak yang terjadi. Formula dari CETR antara lain:

$$\text{Cash Effective Tax Rate (CETR)} = \frac{\text{Kas yang dibayarkan untuk pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3. *Book Tax Differnce*

Book Tax Differnce merupakan model yang diterapkan untuk melihat selisih antara laba yang diakui oleh akuntansi secara umum dan laba secara fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer. Semakin tinggi nilai BTB, maka semakin tinggi nilai penghindaran pajak yang terjadi.

Formula dari BTB antara lain:

$$\text{Book Tax Difference (BTB)} = \frac{\text{Perbedaan Laba Buku dengan Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.4 Leverage

Leverage adalah gambaran suatu perusahaan dalam menyanggupi pemenuhan kewajiban. Menurut Sitepu & Sudjiman (2022) *leverage* adalah skala yang mengindikasikan banyaknya utang suatu perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan tersebut. Rasio *leverage* dapat diukur dengan mengukur kapasitas entitas dalam pemenuhan kewajibannya, kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Tingginya nilai hutang menunjukkan sebagian besar sumber dana perusahaan yang berasal dari utang. Penggunaan utang pada perusahaan dilakukan untuk memenuhi kewajiban operasional ataupun investasi.

Hubungan antara *leverage* dengan praktik penghindaran pajak adalah jika nilai *leverage* perusahaan besar, maka menandakan bahwa perusahaan tersebut melakukan pendanaan sebagian besar dari utang. Lalu jika semakin tinggi nilai utang suatu perusahaan, maka akan menimbulkan biaya bunga pinjaman yang tinggi. Bunga pinjaman sendiri merupakan biaya yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak, dengan demikian akan mengurangi dasar pengenaan pajak suatu perusahaan. Apabila laba kena pajak perusahaan tersebut rendah, maka besaran pajak yang wajib dibayarkan menjadi lebih kecil.

Hubungan ini selaras dengan teori *trade off* yang dikemukakan oleh Myers (1984) dimana perusahaan dapat menggunakan utang untuk memperoleh manfaat berupa penghematan pajak melalui beban bunga. Namun demikian, penggunaan utang memiliki batas optimal, karena utang yang terlalu besar dapat menimbulkan resiko keuangan seperti kebangkrutan. Oleh karena itu, perusahaan akan mempertimbangkan antara manfaat pajak dan biaya keuangan dalam menentukan

struktur modal yang optimal. Strategi ini mencerminkan adanya *trade off* antara penghematan pajak dan risiko finansial jangka panjang.

Menurut Nasution (2016) terdapat beberapa cara untuk menghitung besaran rasio *leverage*, antara lain:

1. *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Debt to Asset Ratio merupakan rasio utang yang digunakan dalam mengukur jumlah aktiva suatu perusahaan yang dibiayai oleh utang atau modal yang berasal dari kreditur. Jika nilai DAR besar, maka pendanaan dengan utang akan semakin tinggi. Apabila nilai DAR rendah, maka semakin kecil juga tingkat modal perusahaan berasal dari kewajiban utang. Perhitungan dengan rasio ini adalah:

$$DAR = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

2. *Debt Equity Ratio* (DER)

Debt Equity Ratio adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana pendanaan pemilik dapat membayar kewajiban utang kepada pihak luar. Semakin tinggi DER, maka jumlah utang suatu perusahaan lebih tinggi dari jumlah ekuitas. Namun jika nilai DER rendah, maka semakin tinggi juga pendanaan yang berasal dari ekuitas dan semakin rendah nilai pendanaan yang berasal dari utang. Perhitungan dengan rasio ini:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDER)

Long Term Debt to Equity Ratio (LTDER) adalah rasio yang melakukan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal itu sendiri yang sudah disediakan oleh perusahaan. Perhitungan dengan rasio ini:

$$LTDER = \frac{\text{Total Liabilitas Jangka Panjang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2.1.5 Pertumbuhan Penjualan

Menurut Mahdiana & Amin (2020) pertumbuhan penjualan merupakan rasio yang dijadikan acuan dalam perkembangan pada beberapa waktu kedepan untuk mengukur seberapa jauh penjualan bertumbuh sebagai tolak ukur. Indikator pertumbuhan penjualan digunakan untuk mengukur seberapa besar rata-rata peningkatan volume penjualan dari tahun ke tahun. Menimbulkan asumsi bahwa peningkatan penjualan akan mengalami kenaikan laba. Jika pendapatan perusahaan melonjak akan meningkatkan beban pajak perusahaan naik. Kenaikan beban pajak mendorong perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Sementara itu, indikator pertumbuhan penjualan dijadikan sebagai proksi untuk menilai potensi pertumbuhan di masa depan, yang mencerminkan keberhasilan investasi sebelumnya melalui analisis terhadap permintaan pasar serta posisi daya saing perusahaan di dalam industrinya.

Menurut teori keagenan, agen bertanggung jawab untuk mencapai target laba yang telah ditentukan dalam perjanjian dengan prinsipal. Ketika terjadi peningkatan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kewajiban perpajakan perusahaan, sehingga berpotensi membatasi ruang gerak manajemen dalam melakukan strategi penghindaran pajak.

Penghindaran pajak umumnya lebih banyak terjadi ketika tarif pajak efektif (ETR) rendah. Rumus yang digunakan untuk pertumbuhan penjualan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{(\text{Penjualan Akhir Periode} - \text{Penjualan Awal Periode})}{\text{Penjualan Awal Periode}}$$

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil dengan cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan (Sidauruk & Fadilah, 2020). Menurut Jaya (2020) ukuran perusahaan terbagi menjadi beberapa bagian seperti perusahaan besar, perusahaan menengah dan Perusahaan kecil. Pada Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 pasal 1, mengklompokan ukuran perusahaan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang per orang dan badan usaha per orang yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu dengan jumlah aset maksimal Rp. 50.000.000,- dan jumlah omset maksimal Rp. 300.000.000,-.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi yang bersifat mandiri dan dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak berstatus sebagai anak perusahaan maupun cabang dari perusahaan menengah atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memenuhi kriteria usaja kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang, yaitu jumlah

maksimal > Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,- dan jumlah omset maksimal > Rp. 300.000.000,- sampai Rp. 2.500.000.000,-.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah laba bersih sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu jumlah aset maksimal > Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.000,- dan jumlah omset maksimal >Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp. 50.000.000.000,-.

4. Usaha Besar

Usaha besar merupakan kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau pendapatan tahunan yang melebihi usaha menengah. Jenis usaha ini mencakup perusahaan milik negara, swasta, usaha patungan, maupun entitas lain yang menjalankan aktivitas ekonomi di wilayah Indonesia

Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat diartikan sebagai perusahaan ber skala besar atau kecil yang dilihat dari total aset. Yang dimana semakin besar total aset perusahaan maka mengindikasikan semakin besar juga ukuran perusahaan, dan menjadikan transaksi menjadi kompleks. Perusahaan yang berada dalam skala besar menghasilkan aset lebih besar dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya, sehingga dapat membuat pemerintah lebih menuntut agar mereka memberikan kontribusi yang besar melalui pajak. Tetapi disisi lain ini

sangat bertentangan dengan perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, karena pada dasarnya pajak adalah beban perusahaan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga timbulnya perusahaan melakukan kegiatan penghindaran pajak melalui celah dari hukum perpajakan. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan dalam skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perpajakan dibutuhkan dalam pengelolaan pajak mampu dihasilkan dengan maksimal guna menekan beban pajak perusahaan itu sendiri (Dewi & Yasa, 2020)

2.1.7 Umur Perusahaan

Lama berdirinya perusahaan atau usia perusahaan menggambarkan sejauh mana perusahaan mampu mempertahankan eksistensinya di Bursa Efek Indonesia, serta menunjukkan daya saingnya dalam menghadapi dinamika dunia usaha menurut (Dewinta & Setiawan, 2016). Dengan mengetahui umur perusahaan, bisa diketahui dengan sejauh mana perusahaan tersebut mampu bertahan dengan berbagai tantangan dan persaingan yang harus dihadapi selama melakukan aktivitas dan bisnis.

Semakin lama suatu perusahaan itu beroperasi, maka semakin besar pula pengalaman yang dimiliki, yang pada akhirnya meningkatkan kompetensi serta pengakuan atas ekistensi dan keunggulan di mata publik. Kredibilitas yang baik akan mendorong kepercayaan investor terhadap perusahaan, terutama jika kinerjanya dinilai stabil dan menjanjikan. Seiring dengan bertambahnya usia, perusahaan cenderung melakukan efisiensi biaya, termasuk dalam hal pengeluaran pajak. Perusahaan yang telah beroperasi dalam waktu lama biasanya memiliki

pengalaman yang cukup untuk memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan di industri. Adapun dalam penelitian ini, usia perusahaan ditentukan berdasarkan tahun pencatatan perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Dewinta & Setiawan, 2016).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh beberapa ahli. Penelitian terkait masalah penghindaran pajak, *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan telah banyak dilakukan di Indonesia maupun di negara lain, dengan berbagi inovasi dan berbagai perubahan baik dalam metode perhitungan maupun sampel yang digunakan.

Tanjaya & Nazir (2021) telah melakukan penelitian terkait dengan pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, sampel yang digunakan dalam riset ini yaitu semua perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2015 – 2019. Adapun penelitian yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan untuk *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Khomsiyah et al (2021) yang berjudul pengaruh profitabilitas, tata kelola perusahaan, *leverage*, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, tata kelola perusahaan, dan ukuran

perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage*, pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

Sinambela & Nur'aini (2021) telah melakukan penelitian terkait Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur perusahaan dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan untuk variabel *Sales Growth* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Menurut Suciati & Sastri (2024) pengaruh *transfer pricing*, umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak terhadap perusahaan barang konsumen primer sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018-2022. *Transfer pricing* dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan Umur Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Puspitasari et al (2021) Penghindaran Pajak di Indonesia profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2019. Profitabilitas dan *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama & Tahun	Variable	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh <i>Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak</i>	Christili Tanjaya, Nazmel Nazir 2021	Independen: 1. Profitabilitas 2. Leverage 3. Pertumbuhan Penjualan 4. Ukuran Perusahaan Dependen: 1. Penghindaran Pajak	1. Profitabilitas Berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 3. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2.	Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018.	Nurul khomsiyyah, Ninnasi Mutaqiin Puspandam Katias 2021	Independent: 1. Profitabilitas 2. Tata Kelola Perusahaan 3. <i>Leverage</i> 4. Ukuran Perusahaan 5. Pertumbuhan Penjualan Dependen: 1. Penghindaran Pajak	1. Profitabilitas berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak 2. Tata Kelola Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 3. <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak 4. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

3.	<i>Effect of Profitability, Leverage, Firm</i>	Aprijal Gumelar, Heri Susanto,	Independen: 1. Profitability 2. Leverage	1. Profitabilitas Berpengaruh positif
----	--	--------------------------------	---	--

No	Judul	Nama & Tahun	Variable	Hasil Penelitian
	<i>Size on Tax Avoidance Case study on Banking Companies Listed on the IDX 2023 Period</i>	Harmoko Sukayat, 2024	3. Firm Size Dependen: Tax Avoidance	terhadap Penghindaran Pajak 2. Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 3. Firm Size tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
4.	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)	Dipa Teruna Awaloedin, Elsa Nabilah 2020	Independen: 1. Profitabilitas 2. Likuiditas 3. Ukuran Perusahaan Dependen: 1. Penghindaran Pajak	1. Hasil dari hipotesis pertama menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 2. Hasil dari hipotesis pertama menunjukkan bahwa <i>Likuiditas</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 3. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

				bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5.	Pengaruh Transfer Pricing, Umur Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak.	Sartica Eka Suciati, Enan Trivansyah Sastri	Independent: 1. <i>Transfer Pricing</i> 2. Umur Perusahaan 3. Pertumbuhan Penjualan	1. <i>Transfer Pricing</i> tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak 2. Umur Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak 3. Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh

No	Judul	Nama & Tahun	Variable	Hasil Penelitian
				terhadap penghindaran pajak

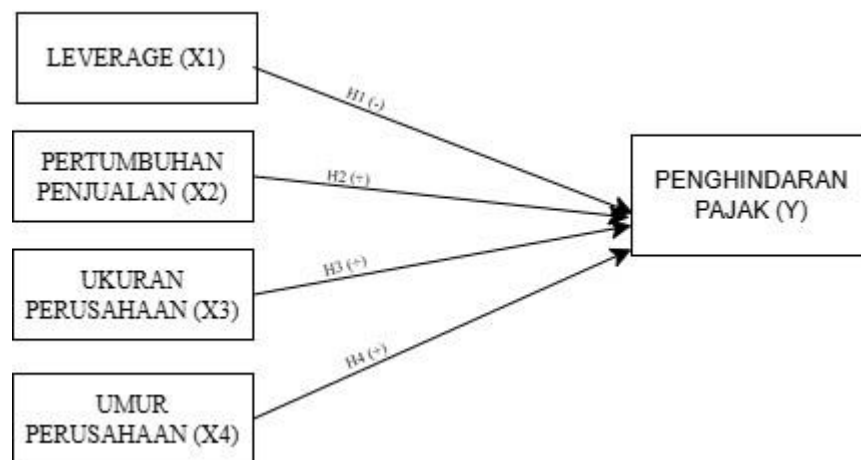
6.	Penghindaran Pajak di Indonesia: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i>	Dhestiara Puspitasari, Ferensia Radita, Amrie Firmansyah 2021	Independent: 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Capital Intensity</i> Dependen: 1. Penghindaran Pajak	1. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan upaya <i>tax avoidance</i> 2. Perusahaan dengan <i>leverage</i> tidak berpengaruh dalam melakukan penghindaran pajak 3. Perusahaan dengan <i>capital intensity</i> memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
7.	<i>The Influence of Profitability, Leverage, and Liquidity on Tax Avoidance in The Company Registered Food and Drinks on The Indonesia Stock Exchange 20182022.</i>	Vera Siska Berutu, Aviva Yolanda Sihite, Raumi Julit Br Ginting, Yan Christin Br Sembiring	Independent: 1. <i>Profitability</i> 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Liquidity on Tax</i> Dependen: 1. <i>Tax Avoidance</i>	1. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> sehingga hipotesis ditolak 2. <i>Leverage</i> berpengaruh negative dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> sehingga hipotesis ditolak. 3. Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> sehingga hipotesis ditolak
8	<i>The Impact of The Influence of</i>	Anggita Widia	Independen: 1. Profitability	1. Profitabilitas berpengaruh positif

	<i>Profitability,</i>	Paraswati	2. Company Size	
No	Judul	Nama & Tahun	Variable	Hasil Penelitian
	<i>Company Size and Leverage, on Tax Avoidance</i>	Eny Purwaningsih 2024	3. Leverages Dependen: Tax Avoidance	terhadap penghindaran pajak 2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 3. Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

2.3 Kerangka Penelitian

Tax avoidance adalah cara yang dilakukan suatu perusahaan untuk melakukan penekanan beban pajak dengan cara pemanfaatan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara secara legal dan diperbolehkan oleh ketentuan hukum. Variable *tax avoidance* diukur dengan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) yang apabila hasilnya lebih rendah dari statuori pajak 22%, maka perusahaan dinilai lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajaknya. Kerangka berfikir ditampilkan dalam bentuk bagan yang bermaksud untuk menunjukkan alur berfikir peneliti dan keterkaitan antar variabel yang diteliti. Bagan juga disebut sebagai paradigma atau model penelitian. Dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan kajian teori yang sudah dijelaskan, model penelitian yang dikembangkan dalam studi ini adalah sebagai berikut.

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



2.4 Pengembangan Hipotesis.

2.4.1 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan rasio keuangan yang menunjukkan tentang keterkaitan antara liabilitas perusahaan terhadap modal aset yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio *leverage* memiliki fungsi mengukur kegiatan utama perusahaan yang dibiayai dengan pinjaman. Rasio *leverage* bisa menggambarkan seberapa besar utang atau pihak luar yang membiayai perusahaan yang ditunjukkan oleh ekuitas. *Leverage* merupakan sebuah dukungan modal perusahaan yang didapatkan dari pihak luar perusahaan.

Semakin tinggi modal suatu perusahaan maka semakin besar juga risiko yang akan dihadapi perusahaan tersebut seperti entitas yang terancam bangkrut dan biaya keagenan yang tinggi. Apabila nilai *leverage* perusahaan itu cukup tinggi maka menandakan bahwa perusahaan tersebut ketergantungan dengan pendanaan dari pihak luar. Tetapi jika sumber pendanaan berkurang itu bisa menjadi konflik antara pemilik perusahaan dengan manager perusahaan (agen).

Perusahaan yang memiliki total liabilitas yang lebih banyak memiliki nilai *effective tax rate* yang lebih rendah karena terdapat pengeluaran biaya beban bunga akan mengurangi biaya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan menurut Mahdiana & Amin (2020) yang mendukung penelitian sebelumnya. Peningkatan utang meningkatkan beban bunga, yang merupakan biaya pengurang laba sebelum pajak. Oleh karena itu, *Leverage* tinggi dapat menjadi argumen perusahaan untuk menggunakan utang dalam mengurangi laba sebelum pajak.

Menurut Wuriti & Noviri (2023) dalam pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pernah dilakukan oleh Nugrahitha & Suprasto (2018), Mahdiana & Amin (2020), Berthania et al., (2021), dan Felix & Iskak (2021) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi memiliki tingkat ETR yang rendah (Siregar, 2021).

Dalam teori *trade off*, *leverage* dianggap sebagai salah satu mekanisme pengendalian terhadap perilaku opportunistik manajer. Perusahaan yang memiliki tingkat liabilitas yang tinggi akan menanggung beban bunga yang besar, namun bunga tersebut bersifat beban yang dapat mengurangi jumlah penghasilan atau laba sebelum dikenakan pajak, namun semakin besar proporsi utang, semakin tinggi pula resiko kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan. Dalam situasi ini, manajemen cenderung akan lebih berhati-hati dan menghindari praktik pajak yang agresif karena berpotensi menimbulkan resiko tambahan seperti denda, sanksi pajak, maupun reputasi buruk di mata kreditur. Maka dari itu perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, karena sudah

terbebani oleh kewajiban bunga utang yang besar serta pengawasan ketat dari pihak eksternal seperti kreditur.

H₁: *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.4.2 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*), adalah kenaikan volume penjualan dari tahun ke tahun. Jika perkembangan perusahaan tersebut mengalami peningkatan maka perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Begitu juga sebaliknya jika pertumbuhan penjualan suatu perusahaan menurun akan ada kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya.

Menurut Mahdiana dan Amin (2020) *sales growth* merupakan skala yang dijadikan patokan dalam perkembangan di beberapa waktu kedepan untuk mengukur seberapa jauh penjualan bertumbuh sebagai tolak ukur. Ini mencerminkan tentang kemampuan suatu perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dari periode satu keperiode yang lain. Semakin besar pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut telah berhasil menjalankan sebuah strateginya dalam pemasaran dan penjualan. Asumsinya pertumbuhan penjualan pun meningkat, maka perusahaan berpotensi akan mendapatkan laba yang sangat besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung akan melakukan praktik *tax avoidance* karena profit besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula.

Namun dalam penelitian Dewinta & Setiawan (2016) dan penelitian Khoirunnisa et al (2024) menyimpulkan terdapat pengaruh dengan arah positif antara pertumbuhan penjualan pada penghindaran pajak. Berdasarkan teori agensi,

pertumbuhan penjualan yang tinggi dapat mendorong manajemen untuk mempertahankan kinerja keuangan perusahaan, termasuk melalui strategi penghindaran pajak guna menjaga laba bersih tetap optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis:

H₂: Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang memiliki nilai aset yang besar akan mempengaruhi produktivitas perusahaan dalam meningkatkan laba. Besar kecilnya laba akan mempengaruhi beban pajak perusahaan itu sendiri dan kegiatan tersebut cenderung akan melakukan praktik penghindaran pajak. Selain itu perusahaan besar biasanya mempunyai SDM yang mahir dalam hal perpajakan dimana membantu entitas untuk membuat perencanaan pajak. Perencanaan pajak seperti penghindaran pajak yang bersifat resmi atau legal merupakan suatu cara bagi perusahaan yang akan memaksimalkan beban pajaknya. Maka dari itu entitas yg besar akan lebih cenderung melakukan penghindaran pajak (Tanjaya & Nazir, 2021).

Perusahaan cenderung untuk tidak mengambil resiko yang berkaitan dengan pemerintahan seperti pemeriksaan ataupun kegiatan lain yang bisa menimbulkan denda atau sanksi yang akan menimbulkan citra buruk bagi perusahaan tersebut.

Maka dari itu, entitas besar akan lebih sanggup untuk melakukan pembayaran pajak, makadari itu tingkat penghindaran pajaknya menjadi lebih rendah. Selain itu perusahaan yang tergolong perusahaan besar kemungkinan menjadi pusat perhatian bagi pemerintah dan publik, sehingga entitas besar tersebut akan berusaha menjaga

citranya dan akan mematuhi peraturan perpajakan. Karena jika perusahaan tersebut tidak melakukan kegiatan membayar pajak maka bisa menimbulkan citra yang buruk dan akan merugikan perusahaan itu sendiri, seperti harus membayar sanksi atau juga akan menimbulkan reputasi yang buruk yang menyebabkan investor enggan untuk menanam saham di perusahaan tersebut.

Ukuran perusahaan merupakan representasi dari ukuran skala bisnis yang dikelola perusahaan. Menurut Anggraeni dan Oktaviani (2021) Skala bisnis ialah ukuran yang lazim digunakan dalam memeperhitungkan jumlah aset perusahaan. Aset perusahaan yang tinggi mampu mendorong perusahaan melakukan efisiensi kewajiban pajak. Pajak hal tersebut terlihat relevan karena aset akan disusutkan secara proporsional selama periode umur manfaatnya.

Menurut Swingly & Sukartha (2015) dan Darmawan & Sukartha (2014) mengungkapkan adanya pengaruh dengan arah positif antara ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Dalam teori agensi, perusahaan yang lebih besar cenderung diawasi lebih intensif oleh pemangku kepentingan, termasuk otoritas pajak, sehingga perusahaan mampu melakukan penekanan pada penghindaran pajak. Namun, perusahaan besar juga memiliki sumber daya yang memadai untuk menyusun strategi penghematan pajak secara legal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis:

H₃: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Penghindaran Pajak.

2.4.4 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Umur perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut telah lama berdiri dan mampu bersaing dan bertahan dalam dunia usaha. Umur perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena semakin lama perusahaan itu berdiri dengan tingkat keterampilan jangka waktu operasional maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki perusahaan tersebut dan memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam mengatur dan mengelola beban pajak sehingga kecenderungan untuk menganalisis peluang dalam melakukan penghindaran pajak.

Menurut Triyanti et al (2020) mengungkapkan bahwa umur perusahaan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang merepresentasikan lama waktu periode suatu perusahaan menjalankan kegiatan operasional perusahaan untuk menjaga aspek berkelanjutan perusahaan dalam persaingan bisnis. Seiring bertambahnya umur perusahaan akan memberikan pengungkapan informasi keuangan yang lebih baik karena perusahaan memiliki pengalaman lebih baik pada pengungkapan laporan tahunan, maka perusahaan akan memiliki keunggulan dan diakui keberadaannya dimata masyarakat (Ziliwu & Ajimat, 2021)

Umur perusahaan digunakan untuk mengukur pengaruh lamanya perusahaan tersebut telah berlangsung terhadap kinerja perusahaan, sehingga perusahaan yang telah lama berdiri mampu memiliki kemampuan untuk menimalkan biaya beban pajak dan mampu menghasilkan laba. Bisa dikatakan bahwa semakin lama umur perusahaan tersebut berdiri tidak menutup kemungkinan bahwa banyak pengalaman dan keahlian dalam mengelola pajak, maka kecenderungan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak akan menjadi lebih tinggi.

Menurut Dewinta & Setiawan (2016) dan Suciati & Sastri (2024) bahwasanya umur perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kegiatan penghindaran pajak. Dalam teori agensi, umur perusahaan berpengaruh terhadap efektivitas mekanisme pengawasan yang dapat mengendalikan perilaku manajerial. Perusahaan yang telah beroperasi dalam jangka waktu lama biasanya memiliki sistem pengendalian dan tata kelola yang lebih baik, sehingga dapat menekan kemungkinan manajemen melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Umur Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Penghindaran Pajak.